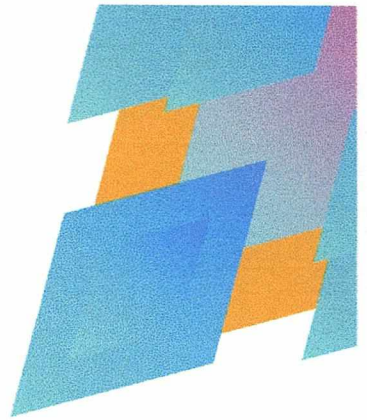




# **KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR : 188/Kep.35/35.2006/II/2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA RT.003 / RW.004  
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

|                  |          |               |
|------------------|----------|---------------|
| <b>DESA</b>      | <b>:</b> | KARANGSEMBUNG |
| <b>KECAMATAN</b> | <b>:</b> | JAMANIS       |
| <b>KABUPATEN</b> | <b>:</b> | TASIKMALAYA   |
| <b>PROVINSI</b>  | <b>:</b> | JAWA BARAT    |
| <b>TAHUN</b>     | <b>:</b> | 2021          |



**KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG  
NOMOR : 188/Kep.35/35.2006/II/2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA RT.003 / RW.004  
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA  
PERIODE TAHUN 2021 – 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Kepengurusan LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya di desa Karangsembung secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam wilayah Desa Karangsembung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama : AI ENOK  
Tempat Lahir : TASIKMALAYA  
Tanggal Lahir : 10 Juli 1985  
Alamat : KP. CIBAHAYU, RT. 003, RW. 004,  
DESA KARANGSEMBUNG, KEC. JAMANIS,  
KABUPATEN TASIKMALAYA.

Sebagai Ketua RT.003 / RW.004 Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2021-2025;

KEDUA : Ketua RT.003 / RW.004 sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu keseluruhan tugas dari Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Ketua RT.003 / RW.004 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Karangsembung

Pada tanggal, 15 Februari 2021

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Camat Jamanis ;
3. Ketua BPD Karangsembung;
4. yang bersangkutan.

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN TASIKMALAYA

NIK : 3206355007850002

Nama : AI ENOK  
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 10-07-1985  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -  
Alamat : KP. CIBAHAYU  
RT/RW : 003/004  
Kel/Desa : KARANGSEMBUNG  
Kecamatan : JAMANS  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TASIKMALAYA  
11-04-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the letters 'A' and 'E'.